BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 161 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN PENGAWAS DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa saat ini terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mutasi / alih tugas telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung, sehingga dilakukan pemberhentian sementara dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/83/AT/VI.04/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri a.n Darul Hisan, S.Pd.I;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/84/AT/VI.04/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri a.n Sunardi, S.Pd.SD;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/85/AT/VI.04/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri a.n Firmansyah, S.IKom;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan sementara dari Jabatan lama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam Jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 161 / KPTS / IV.04 / 2023
TANGGAL : 5 April 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBERHENTIAN JABATAN PENGAWAS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		ANGKA KREDIT
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	DARUL HISAN, S.Pd.I	198403222009021003	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ptk Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	-
2	SUNARDI, S.Pd.SD	197010012000071001	Penata (III/c)	Guru Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	195,84 (seratus sembilan puluh lima koma delapan empat)
3	FIRMANSYAH, S.Ikom	197703052007011006	Pembina (IV/a)	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat	Analis Audit pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat	402,375 (empat ratus dua koma tiga tujuh lima

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008